



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2018/PA Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 April 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 233/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 9 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Desa Pahlawan pada tanggal 1 Juli 2017 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 045/01/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 3 Juli 2017;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang enam bulan, dan belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 10 hal Putusan No 233/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat;
- Tergugat sering mengungkit pemberian nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan pemberian dari Tergugat tersebut;
- Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering mengancam akan menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Januari 2018, berawal ketika Tergugat menelpon Penggugat dan meminta Penggugat untuk mengantarkan pakaian Tergugat ke rumah orang tua Tergugat karena Tergugat akan pergi bekerja ke luar kota, kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 Penggugat menelpon teman kerja Tergugat dan Penggugat menanyakan kepada teman Tergugat tersebut apakah Tergugat juga pergi bekerja, namun teman Tergugat tersebut mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat tidak pergi bekerja, karena kesal Penggugat langsung menelpon Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat mengapa Tergugat berbohong kepada Penggugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat hanya diam saja dan Tergugat langsung mematikan telepon dari Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pahlawan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pasar Baru;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 10 hal Putusan No 233/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 233/Pdt.G/2018/ PA Crp. tanggal 12 April 2018 dan tanggal 19 April 2018, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 045/01/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong

Hal. 3 dari 10 hal Putusan No 233/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Juli 2017, telah bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, (bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi Pertama**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Leb, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus Kepala Dusun tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat sebagai** suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah kontrakan dekat rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi tahu ketika Penggugat melapor kepada saksi bahwa Tergugat melakukan KDRT dan Penggugat minta kepada saksi untuk upaya damai, dan upaya damai berhasil, Penggugat dengan Tergugat kembali rukun dengan surat perjanjian, tetapi kemudian bertengkar lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah pisah pihak keluarga tidak lagi berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi kedua**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Leb, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama **Tergugat sebagai** suami Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan No 233/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah kontrakan dekat rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, pertengkaran pertama terjadi karena Penggugat minta dibuatkan tempat jemuran, lalu didamaikan dan rukun kembali, pertengkaran kedua ketika Penggugat ikut Tergugat bawa mobil menuju Medan di dalam perjalanan tersebut terjadi lagi pertengkaran dikarenakan Penggugat menanyakan surat jalan kepada Tergugat, waktu itu Penggugat didorong oleh Tergugat akibatnya Penggugat mengalami memar dan luka kemudian didamaikan lagi di depan kadus dan rukun kembali dan pertengkaran terakhir terjadi lewat HP karena Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk keluar rumah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat, tetapi saksi melihat sendiri memar dan luka akibat KDRT Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 Penggugat pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah pisah pihak keluarga tidak lagi berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 hal Putusan No 233/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil –dalil pokok selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi Pertama** dan **Marlenawati binti Zulkifli**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 3 Juli 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Juli 2017, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Hal. 6 dari 10 hal Putusan No 233/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga /orang dekat Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di muka sidang seorang demi seorang di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 bulan, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. karenanya bukti saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, alat bukti P dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 1 Juli 2017;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi bila bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah pertengkaran terakhir pihak keluarga tidak lagi berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, karena antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana

Hal. 7 dari 10 hal Putusan No 233/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sekitar 4 (empat) bulan, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, diperkuat lagi dengan pernyataan Penggugat dengan secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana kesimpulan akhir Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

Hal. 8 dari 10 hal Putusan No 233/Pdt.G/2018/PA Crp.



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : “Dan apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh **Djurna'aini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S. Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hal. 9 dari 10 hal Putusan No 233/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Arisa Anggeraini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Rogaiyah, S. Ag.

dto

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.,
Panitera Pengganti,**

dto

Arisa Anggeraini, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 150.000,-
 4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
 - Jumlah = Rp. 241.000,-
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal Putusan No 233/Pdt.G/2018/PA Crp.